



Soal Ujian dan Jawaban-Sharia Economic Subject

AKUNTANSI SYARIAH

SEMESTER GANJIL 2012/2013

In2Act!

fsifeui.com  @FSI_FEUI  Fsi Feui

Rumah Ukhawah Kita



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS INDONESIA

Ujian Tengah Semester
Semester Gasal Tahun Ajar 2012/2013

Nama mata ajar : Akuntansi Syariah
Hari dan tanggal ujian : Selasa, 23 Oktober 2012
Waktu ujian : 150 menit
Sifat ujian : Tutup buku

Soal Wajib (80%)

Kerjakan seluruh 4 soal wajib berikut

Soal 1 (20%)

- a. Dalam salah satu acara di TV nasional seorang ustadzah mengatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank konvensional atas produk tabungan dan deposito berjangka bukan termasuk riba. Hal ini dikarenakan bunga yang diberikan hanya antara 3-6%. Beliau mungkin merujuk pada kegiatan di zaman jahiliyah (pre-Islamic period) pada bangsa Arab. Jika seseorang berhutang sebesar Rp 100.000 dan jatuh temponya 1 bulan mendatang. Jika bulan mendatang orang tersebut tidak bisa melunasi maka hutangnya akan menjadi Rp 200.000 (kenaikan 100%).

Apakah anda setuju dengan pernyataan ustadzah tersebut? Jelaskan jawaban anda.

Jawaban:

Tidak setuju. Bunga bank adalah riba tidak peduli berapapun persentasenya. Argumen untuk pernyataan ini:

- Fatwa MUI dan Muhammadiyah yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram.
- Dalil-dalil yang mengharamkan bunga diangkat dari Al-Qur'an, Hadits, *atsar-atsar* dari sahabat Nabi ﷺ dan *ijma'*. Berikut perinciannya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. al-Baqarah(2): 278-279)

Dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwash, bapakku menceritakan kepada kami bahwa ia melaksanakan haji wada' bersama Rasulullah ﷺ (Ketika berkhotbah, Nabi memulai dengan) memuji Allah lalu beliau memberi peringatan dan nasihat. Kemudian beliau berkata: . . . “Ketahuilah, sesungguhnya semua riba pada masa jahiliyyah dibatalkan. Bagi kalian (hanya) uang pokok kalian, kalian tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi . . .”

- Simpanan (baik tabungan dan deposito), yang dalam terminologi para ahli fiqih disebut *wadi'ah*, didefinisikan sebagai *amanah yang sengaja ditinggalkan pada orang lain untuk dijaga*. Sebagaimana pada jenis transaksi syariah yang lain, *wadi'ah* juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan transaksi-transaksi syaria'ah yang lain. **Pertama**, aset yang disimpan berstatus amanah. Ketentuan ini bermakna bahwa kerusakan dan atau kehilangan yang terjadi pada aset tersebut diluar tanggung jawab penerima simpanan. Aturan ini berlaku, dengan catatan, tidak ada unsur kelalaian dan atau kesengajaan pada rusak atau hilangnya aset yang dimaksud. Penerima simpanan telah melakukan prosedur yang semestinya terhadap barang simpanan. Ketentuan ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi ﷺ “*Barangsiapa yang diberi simpanan, ia tidak wajib menanggung.*” Demikianlah jaminan hukum yang diberikan Islam kepada penerima simpanan.
- **Kedua**, di sisi lain, penerima simpanan juga diikat oleh aturan lain. Penerima simpanan tidak dibenarkan oleh syariah untuk melakukan transaksi dalam bentuk apapun terhadap barang simpanan yang ada di tangannya. Tidak untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Aset tersebut bukan miliknya, ia tetap merupakan milik penuh pemberi simpanan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang ia pegang. Demikianlah beberapa di antara spesifikasi *wadi'ah* dalam Islam. Berdasarkan pada spesifikasi *wadi'ah* ini, tidak sulit untuk memahami bahwa konsep *wadi'ah* dalam Islam sangat jauh berbeda dengan praktik pada jasa penyimpanan uang di bank. Seorang nasabah tidak akan mau ambil pusing terhadap kerugian yang diderita bank akibat kebakaran, misalnya. Ia tetap akan menuntut untuk mendapatkan

kembali uang depositnya. Plus, bunga yang dijanjikan bank. Di lain pihak, bagi bank sendiri, uang simpanan nasabah adalah sumber dana baginya untuk menjalankan roda kegiatan usahanya. Dana ini selanjutnya akan dialokasikan kepada bentuk bidang-bidang usaha bank yang lain. Kalau demikian halnya, apakah hakikat simpanan pada bank menurut Islam? Melihat karakteristik simpanan uang di bank, ia adalah **kredit (pinjaman) oleh bank dari masyarakat**. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sendiri menyebutkan bahwa kredit (dalam jasa bank) adalah

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Tidak menjadi masalah bagi pihak kreditor untuk tujuan apa kreditnya akan dimanfaatkan. Pihak peminjam bebas melakukan transaksi apa saja yang ia kehendaki terhadap kredit yang ia peroleh. Yang penting, kreditor mendapatkan kembali uangnya setelah jangka waktu yang disepakati. Ini berarti, bunga yang diserahkan oleh pihak bank terhadap nasabahnya yang menyimpan uang adalah riba yang diharamkan Islam. Ia adalah tambahan atas utang. Walau demikian, beberapa pemikir memandang bunga bank dalam perspektif yang berbeda. Sementara pemikir ini berpendapat bahwa bunga bank memiliki alasan-alasan pembenaran tersendiri.

- b. Bapak Budi meminjamkan uang kepada Bapak Adi sebesar Rp 2.500.000 pada tanggal 1 Juni 2011. Oleh Bapak Budi uang tersebut digunakan untuk membayar biaya rumah sakit anaknya. Pada tanggal 1 Agustus, Bapak Adi melunasi seluruh utangnya dan memberikan tambahan Rp 200.000 kepada Bapak Budi.

Jika anda adalah Bapak Budi, apakah anda akan menerima atau menolak tambahan Rp 200.000 tersebut, jelaskan jawaban anda dan kaitkan apakah tambahan tersebut mengandung riba atau tidak.

Jawaban:

Menolaknya karena uang itu mengandung riba yaitu kelebihan atas transaksi utang-piutang. Argumennya adalah:

- Dalil dalam Al-Qur'an yang mengharamkan riba
“Orang-orang yang makan (mengambil) RIBA' tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan RIBA', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan RIBA'. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

terus berhenti (dari mengambil RIBA'), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil RIBA'), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Al-Baqarah : 275).

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa (dari berbagai jenis) RIBA', jika kamu orang-orang yang beriman" "Maka jika kamu tidak memperbuatnya (meninggalkan sisa-sisa RIBA') maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (tidak memperbuat RIBA' lagi) maka bagi kamu pokok hartamu (modal), kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya" (Al-Baqarah : 278 -279).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan RIBA' dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat kemenangan" (Ali Imran :130).

- Pengertian riba sendiri secara syariat adalah "Penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat terlihat wujud kesetaraannya menurut timbangan Syara' ketika Aqad, atau disertai kelebihan pada akhir proses tukar menukar, atau hanya salah satunya". Secara garis besar RIBA' dikelompokkan menjadi dua. Yaitu RIBA' hutang-piutang dan RIBA' jual-beli. RIBA' hutang-piutang terbagi lagi menjadi RIBA' Qardh dan RIBA' Jahiliyyah. RIBA' Qardh: Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh). Contoh RIBA' Qardh, jika si A mengajukan utang sebesar Rp 50.000.000,- kepada si B dengan batas waktu satu tahun. Sejak awal dari kedua belah pihak sudah menyepakati bahwa si A wajib mengembalikan utang ditambah bunga 15%, maka tambahan 15% tersebut merupakan RIBA' yang dilaknat. RIBA' Jahiliyyah: Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Hal ini juga disebut RIBA' Duyun (utang). Contoh, jika kedua belah pihak menyepakati ketentuan apabila pihak yang berutang mengembalikan utangnya tepat waktu, maka yang berutang tidak dikenai tambahan, namun jika dia tidak mampu mengembalikan utangnya tepat waktu, maka batas waktunya diperpanjang dan dikenakan tambahan atau denda atas utangnya tersebut. Inilah yang secara khusus disebut RIBA' Jahiliyyah, meski asalnya merupakan transaksi Qardh (utang-piutang).

Maka kelebihan 200 ribu termasuk ke dalam Riba Qardh. Harusnya pemberi pinjaman tidak menerima pembayaran di luar pembayaran pokok utang karena kelebihan itu menzalimi pihak peminjam.

- c. Bapak Seno dan Bank Syariah XYZ mengadakan kontrak akad musyarakah untuk menjalankan usaha percetakan. Bapak Seno menyertakan modal sebesar 30% dan sisanya Bank Syariah. Seluruh pekerjaan dilakukan oleh

Bapak Seno sedangkan Bank Syariah hanya menyetorkan modal saja. Sebagai bagian dari akad, Bapak Seno harus memberikan jaminan agar akad dapat dijalankan. Bank Syariah mensyaratkan pembagian keuntungan yang menjadi hak bank adalah Rp 3 juta setiap bulannya. Jika keuntungan yang diperoleh bank syariah tidak mencapai Rp 3 juta maka jaminan Bapak Seno akan dicairkan dan digunakan untuk menutupi kekurangan keuntungan Bank Syariah.

Apakah kontrak tersebut sudah sesuai dengan syariah? Jelaskan jawaban Anda.

Jawaban:

Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan **kesepakatan** sedangkan kerugian berdasarkan **kontribusi dana**.

Para mitra bersama – sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru.

Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset non kas.

Jenis akad musyarakah

Berdasarkan eksistensi :

1. Syirkah Al Milk atau perkongsian amlak

Mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini bersifat memaksa dalam hukum positif.

Misalnya : dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah

2. Syirkah Al Uqud

Yaitu kemitraan yang tercipta dengankesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya Karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko. Syirkah uqud sifatnya ikhtiyariah (pilihan sendiri). Syirkah Al Uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

A. Syirkah abdan yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau professional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.

- B. Syirkah wujud yaitu kerjasama antara dua pihak dimana masing – masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Penamaan wujud ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggungjawab bukan modal atau pekerjaan.
- C. Syirkah inan: sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak – pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan.
- D. Syirkah muwafadah: Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak – pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Jika komposisi modal tidak sama maka syirkahnya batal.

RUKUN DAN KETENTUAN SYARIAH dalam AKAD MUSYARAKAH

1. Unsur – unsur yang harus ada dalam akad musyarakah ada 4 :

- a. Pelaku terdiri dari para mitra
- b. Objek musyarakah berupa modal dan kerja
- c. Ijab qabul
- d. Nisbah keuntungan (bagi hasil)

2. Ketentuan syariah

- a. Pelaku : mitra harus cakap hokum dan baligh
- b. Objek musyarakah harus :

Modal :

- Modal yang diberikan harus tunai
- Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, asset perdagangan atau asset tak berwujud seperti hak paten dan lisensi.
- Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunaiy aterlebih dahulu dan harus diseoakati bersama.
- Modal para mitra harus dicampur, tidak boleh dipisah.

Kerja :

- Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan musyarakah
- Tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi
- Setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra'

- Meskipun porsi mitra yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama, mitra yang bekerja lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar.

c. Ijab qabul

Ijab qabul disini adalah pernyataan tertulis dan ekspresi saling ridha antara para pelaku akad.

d. Nisbah

- Pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra.

- Perubahan nisbah harus disepakati para mitra.

- Keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.

Akad musyarakah pada kasus Bp Seno dan Bank Syariah belum sesuai dengan syariah. Hal ini disebabkan karena pembagian keuntungan tidak berdasarkan nisbah atau rasio atas bagi hasil. Keuntungan dalam kasus ini bersifat fixed and determined setiap bulannya. Padahal musyarakah adalah akad/kontrak yang belum pasti pembayarannya (Natural Uncertainty Contract).

Soal 2 (20%)

Jelaskan asumsi akuntansi menurut AAOIFI, entitas unit akuntansi, kegiatan usaha yang berkelanjutan, periodisasi, dan satuan mata uang, dalam perspektif syariah?

Jawaban:

Menurut AAOIFI asumsi dasar akuntansi adalah :

1. Pengakuan Penghasilan (revenue)
2. Pengakuan biaya
3. Pengakuan laba dan rugi
4. Pengakuan laba dan rugi dari investasi terikat (bersyarat)

a. Konsep unit akuntansi. Konsep ini diartikan bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan harus dibedakan dengan pemiliknya atau dengan perusahaan lain (Belkout, 2000). Para ulama fikih baik klasik maupun kontemporer serta para pemilik akuntansi islam, masih berbeda pendapat mengenai teori ini. Mereka yang mendukung diantaranya adalah Adnan dan Gaffikin(1997), Abdul Rahman (Napier, 2007), Attiah (1989). Konsep tersebut beralasan bahwa dalam islam ada juga konsep akuntansi yang harus terpisah dari unit akuntansi seperti Wakaf, Baitul Mall, Zakat, dan pemerintahan. Dasar yang digunakan oleh ulama fikih yang setuju dengan konsep ini adalah firman Allah dalam QS 4:29 ".....Kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: “orang mukmin itu (dalam urusan mereka) menurut syarat yang telah mereka sepakati, kecuali satu syarat, yaitu, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” Sedangkan mereka yang tidak setuju dengan konsep ini di antaranya: Gambling dan Karim (1991), Khan (Napier, 2007) beralasan bahwa perusahaan adalah suatu bentuk entitas hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan pemiliknya terutama yang berkaitan dengan utang. AAOIFI menerima konsep ini dengan dasar saling mempercayai dan masjid telah menjadi contoh adanya konsep entitas unit akuntansi yang terpisah dalam masyarakat Islam.

b. Kegiatan usaha yang berkelanjutan. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai (assessment) kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan.

Konsep berkelanjutan ini dijelaskan “Mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut dimasa yang akan datang”. Konsep ini memegang peranan yang besar dalam standart akuntansi serta penyusunan laporan keuangan, karena konsep ini akan berhubungan dengan konsep harga perolehan dan penilaian aset tetap. Konsep ini juga banyak dikritisasi oleh pemikir akuntansi, termasuk pemikir akuntansi Islam. Mereka yang menolak konsep ini (Adnan dan Gaffakin 1997) beralasan bahwa semua makhluk adalah fana (tidak dapat hidup selamanya) dan hanya Allah yang akan terus hidup selamanya. Pendapat ini ditolak oleh mereka yang mendukung dengan mengatakan bahwa Islam sangat mendukung orang yang bekerja keras dan menabung untuk mengantisipasi hari dimasa depan sebagai mana dalam QS 57:7 dan Al Hadis: “Allah menyayangi orang yang mencari nafkah yang baik dan menafkahkan secara sederhana serta menabung sisanya untuk persiapan pada hari ia membutuhkan dan pada hari fakirnya”. (HR. Bukhari)

c. Satuan mata Uang. Konsep ini memiliki dua konsekuensi. Pertama, akuntan hanya akan memperhitungkan segala sesuatu yang hanya dapat dinyatakan dengan mata uang serta mengabaikan informasi yang tidak dapat disajikan dalam satuan mata uang. Kedua, mengabaikan kenyataan bahwa daya beli mata uang tidak selamanya sama karena adanya inflasi. Perubahan harga akan menimbulkan dua masalah dalam akuntansi yaitu masalah penilaian dan masalah pengukuran. Pemikir akuntansi dan ulama fikih berbeda pendapat tentang konsep ini, antara lain adalah Ahmed (Napier, 2007) yang menyatakan bahwa penggunaan uang sebagai

alat perhitungan dalam lingkungan inflasi tinggi sangat dipertanyakan . penyebabnya adalah islam memerintahkan untuk berbuat adil seperti tercantum dalam QS 6:152, QS 7:85, serta QS 4:29. Inflasi menurunkan nilai sesungguhnya dari pinjaman dengan Qard Hasan karena pemberi pinjaman akan menerima nilai yang lebih kecil. Untuk meminimalisir dampak inflasi, dapat dilakukan dengan penyesuaian atas indeks atau koreksi harga. Masalahnya adalah indeks tersebut tidak diterima oleh (empat) Imam Mazhab fikih. Sementara itu, penerapan nilai pengganti/replacement cost atau nilai wajar/fair value juga tidak sederhana, sehingga masih dianggap bukanlah solusi yang memadai, walaupun saat ini IFRS telah merekomendasikan penyajian aset tetap dengan menggunakan nilai wajar (current/fair value). Berdasarkan hal tersebut, Attiah (1989) mengusulkan penggunaan emas dan perak sebagai alat ukur karena kedua komoditas tersebut memiliki nilai yang konsisten dan penentuan nisab zakat juga menggunakan komoditas tersebut. AAOFI menerima konsep ini berdasarkan hasil pertemuan The Islamic Academy di Kuwait pada bulan Desember 1988 yang menyatakan bahwa utang seharusnya dinilai pada jumlah uang tanpa melihat perubahan nilai uangnya. Pemikir akuntansi yang menerima konsep ini, bersikap pragmatis karena belum ada metode yang lebih baik lagi mengatasi masalah ini.

Soal 3 (20%)

Bp Ahmad dan Bp Bayu sepakat untuk menjalankan usaha dengan sistem mudharabah dimana Bp Ahmad sbg Sahibul Mal dan Bp Bayu sbg Mudharib. Bp Bayu memiliki keahlian di bidang peternakan kambing sedangkan Bp Ahmad memiliki tanah dan modal. Mereka sepakat untuk menjalankan usaha ini slm 5 tahun. Dimana saat kesepakatan dibuat (tanggal 1 Januari 2011), Bp Ahmad memberikan modal kerja berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 dan tanah yang dipinjamkan untuk usaha tersebut. Diperkirakan bahwa 9 bulan pertama tdk akan menghasilkan pendapatan karena msh dalam tahap persiapan dan pembibitan. Perhitungan bagi hasil akan dilakukan setiap 3 bulan. Bagi hasil didasarkan atas penjualan kambing dan susu kambing dikurangi biaya pakan ternak dan biaya tenaga kerja, dengan nisbah 40 untuk Bp Ahmad dan 60 untuk Bp Bayu.

Berikut ini adalah perhitungan dari usaha tsb.

Periode	Penjualan	Biaya Pakan dan Tk	Biaya Lainnya
Okt, Nov, Des 2011	Rp 10.000.000	Rp 12.500.000	Rp 2.500.000
Jan, Feb, Mar 2012	Rp 15.000.000	Rp 14.000.000	Rp 2.500.000
Apr, Mei, Juni 2012	Rp 29.000.000 (direvisi)	Rp 15.000.000	Rp 2.500.000

Anda Diminta:

1. Buatlah jurnal bagi Bp Ahmad dan Bp Bayu untuk transaksi tgl 1 Januari 2011, Desember 2011, Maret 2012, dan Juni 2012.
2. Buatlah penyajian Dana Syirkah Temporer bagi Bp Bayu dan Investasi Musharabah bagi Bp Ahmad pada Desember 2011, Maret 2012, dan Juni 2012.

Jawaban:

1		Bp Ahmad (Shahibul Mal)		Bp Bayu (Mudharib)	
01-Jan-11	Investasi Mudharabah	50.000.000		Kas – Mudharabah	50.000.000
					Dana Syirkah temporer
			50.000.000		50.000.000
Des-11	Kerugian Mudharabah	5.000.000		Pendapatan Penyisihan Kerugian Mudharabah	10.000.000
					5.000.000
			5.000.000		Biaya-biaya
Mar-12	Kerugian Mudharabah	1.500.000		Pendapatan Penyisihan Kerugian Mudharabah	15.000.000
					1.500.000
			1.500.000		Biaya-biaya
Jun-12	Piutang Mudharabah	4.600.000		Biaya bagi hasil	4.600.000
					16.500.000

		Pendapatan bagi hasil	4.600.000		Utang Bagi Hasil mudharabah	4.600.000
	Kas	4.600.000		Utang bagi hasil mudharabah	4.600.000	
		Piutang Mudharabah	4.600.000		Kas Mudharabah	4.600.000
2	Bp Ahmad (Shahibul Mal)			Bp Bayu (Mudharib)		
Des-11	Aset			Utang		
	Investasi Mudharabah	50.000.000		Dana Syirkah Temporer	50.000.000	
	Penyisihan Kerugian	(5.000.000)	45.000.000	Penyisihan Kerugian	(5.000.000)	45.000.000
Mar-12	Aset			Utang		
	Investasi Mudharabah	45.000.000		Dana Syirkah Temporer	45.000.000	
	Penyisihan Kerugian	(1.500.000)	43.500.000	Penyisihan Kerugian	(1.500.000)	43.500.000
Jun-12	Aset			Utang		
	Investasi Mudharabah	43.500.000		Dana Syirkah Temporer	43.500.000	
	Penyisihan Kerugian	-	43.500.000	Penyisihan Kerugian	-	43.500.000

Soal 4 (20%)

Bp Dunia dan Bank Syariah Murni sepakat untuk melakukan transaksi musyarakah. Bapak Dunia memiliki mesin dan mesin tsb diserahkan sbg investasi musyarakah, sedangkan bank syariah Murni menyerahkan uang tunai. Bp Dunia juga aka bertindak sebagai mitra aktif. Mesin Bp Duni diperoleh dengan harga Rp 100.000.000 dengan akumulasi penyusutan Rp 25.000.000 (masa manfaat 4 tahun), nilai mesin yang disepakati adalah Rp 80.000.000, dan mesin pada akhir akad (1 tahun) akan dikembalikan kpd Bp Dunia. Bank syariah Murni menyerahkan dana sebesar Rp 50.000.000.

Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 75 untuk Bp Dunia dan 25 untuk Bank Syariah Murni dan perhitungan bagi hasil didasarkan atas pendapatan tunai yang diterima dikurangi biaya tenaga kerja yang sudah dibayarkan. Pembagian bagi hasil keuntungan akan dilakukan setiap akhir bulan.

Berikut ini adalah data selama 3 bulan terakhir.

Periode	Pendapatan AkruaI	Piutang Bulan Lalu yang Telah Diterima	Piutang Periode Berjalan	Beban Tenaga Kerja
Bulan 10	15.000.000	1000.000	2000.000	8000.000
Bulan 11	16.000.000	1500.000	3000.000	9.200.000
Bulan 12	10.000.000	3000.000 (revised)	0 (revised)	8.000.000

Anda diminta:

1. Buatlah jurnal saat kesepakatan dan penyerahan investasi musyarakah baik untuk Bp Dunia dan Bank Syariah Murni.
2. Buatlah jurnal atas pembagian laba dan rugi pada bulan 10, 11, 12.
3. Buatlah jurnal akhir tahun baik untuk depresiasi, maupun pengembalian investasi musyarakah.

Soal Pilihan (20%)

Kerjakan 1 soal dari 2 soal pilihan berikut ini.

Soal 5

Jelaskan sejarah akuntansi dalam perspektif syariah mulai dr zaman Nabi Muhammad SAW, Luca Pacioli, dan awal abad 19?

Jawaban:

Akuntansi dikenal sebagai sistem pembukuan "double entry". Menurut sejarah yang diketahui umum dan terdapat dalam berbagai buku "Teori Akuntansi", disebutkan muncul di Italia pada abad ke-13 yang lahir dari tangan seorang Pendeta Italia bernama Luca Pacioli. Beliau menulis buku "Summa de Arithmatica Geometria et Propotionalita" dengan memuat satu bab mengenai "Double Entry Accounting System". Dengan demikian mendengar kata "Akuntansi Syariah" atau "Akuntansi Islam", mungkin umum akan mengernyitkan dahi seraya berpikir bahwa hal itu sangat mengada-ada.

Namun apabila kita pelajari "Sejarah Islam" ditemukan bahwa setelah munculnya Islam di Semananjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian di lanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijr), dan anggaran negara. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan "hafazhatul amwal" (pengawas keuangan). Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu

masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang , yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan transaksi, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal tersebut. Sebagaimana pada awal ayat tersebut menyatakan “Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya..”

Dengan demikian, dapat kita saksikan dari sejarah, bahwa ternyata Islam lebih dahulu mengenal system akuntansi, karena Al Quran telah diturunkan pada tahun 610 M, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494.

Dari sisi ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam account, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi:”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan membonceng kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam Ilmu Auditing.

Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut “tabayyun” sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa’ ayat 35 yang berbunyi: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari paparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabwiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu, dan ‘Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.

Menurut, Toshikabu Hayashi dalam tesisnya yang berjudul “On Islamic Accounting”, Akuntansi Barat (Konvensional) memiliki sifat yang dibuat sendiri oleh kaum kapital dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme, sedangkan dalam Akuntansi Islam ada “meta rule” yang berasal diluar konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum Syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia, dan Akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia yaitu “hanief” yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan yang memiliki Akuntan sendiri (Rakib dan Atid) yang mencatat semua tindakan manusia bukan saja pada bidang ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan pelaksanaan hukum Syariah lainnya.

Jadi, dapat kita simpulkan dari uraian di atas, bahwa konsep Akuntansi Islam jauh lebih dahulu dari konsep Akuntansi Konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar Akuntansi Konvensional. Sebagaimana yang terjadi juga pada berbagai ilmu pengetahuan

lainnya, yang ternyata sudah diindikasikan melalui wahyu Allah dalam Al Qur'an. "...Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (QS.An-Nahl/ 16:89)


Soal 6

Jelaskan perbedaan antara laporan keuangan bank konvensional dengan bank syariah.

Jawaban:

Jenis-Jenis Laporan Keuangan:

BANK KONVENSIONAL (PSAK 1)	BANK SYARIAH (PSAK 101)
1. Neraca	1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi	2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas	3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas	4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	5. Laporan perubahan dana investasi terikat.
	6. Laporan Rekonsiliasi pendapatan & bagi hasil
	7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
	8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan;
	9. Catatan Atas Laporan Keuangan



NERACA BANK SYARIAH:

AKTIVA

- ✓ Kas
- ✓ Penempatan pada Bank Indonesia
- ✓ Giro pada Bank lain
- ✓ Penempatan pada Bank Lain
- ✓ Efek-efek
- ✓ Piutang (murabahah, salam, istishna)
- ✓ Pembiayaan Mudharabah
- ✓ Pembiayaan Musyarakah
- ✓ Persediaan (aktiva untk dijual kembali)
- ✓ Aktiva yang diperoleh untuk Ijarah
- ✓ Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian
- ✓ Penyertaan
- ✓ Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan
- ✓ Aktiva lainnya

KEWAJIBAN

- ✓ Kewajiban Segera
- ✓ Simpanan (Giro Wadiah & Tabungan Wadiah)
- ✓ Kewajiban Lain (hutang salam & hut. Istishna)
- ✓ Kewajiban kepada Bank Lain
- ✓ Pembiayaan yang diterima
- ✓ Keuntungan yg sudah diumumkan belum dibagi
- ✓ Hutang Zakat
- ✓ Hutang Pajak
- ✓ Hutang Lainnya

INVESTASI TIDAK TERIKAT

- ✓ ITT Bukan Bank (Tab & Deposito Mudharabah)
- ✓ ITT Bank (Tabungan & Deposito Mudharabah)

EKUITAS

- ✓ Modal disetor
- ✓ Tambahan modal disetor
- ✓ Saldo laba (rugi)

NERACA BANK KONVENSIONAL:

AKTIVA	KEWAJIBAN
Kas	Kewajiban segera
Giro pada Bank Indonesia	Simpanan
Giro pada Bank lain	Simpanan dari bank lain
Penempatan pada Bank lain	Effek-effek yang dijual dengan janji beli kembali
Effek-effek	Kewajiban Derivatif
Tagihan derevatif	Kewajiban Akseptasi
Tagihan Akseptasi	Surat berharga yang diterbitkan
Kredit	Pinjaman diterima
Penyertaan saham	Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi
Aktiva tetap	Kewajiban lain-lian pinjaman subordinasi
Aktiva lainnya	EKUITAS
	Modal disetor
	Tambahan modal disetor
	Saldo Laba (rugi)

LAPORAN LABA RUGI BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH

Perbankan syariah	Perbankan Konvensional
Pendapatan operasi utama <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pendapatan dari jual beli (murabahah, salam, ijarah) ✓ Pendapatan dari sewa ✓ Pendapatan dari Bagi Hasil (mudharabah, musyarakah) ✓ Pendapatan operasi utama lainnya 	Pendapatan bunga Pendapatan komisi Beban provisi dan komisi Keuntungan atau kerugian penjualan efek Keuntungan atau kerugian investasi efek Keuntungan atau kerugian Tx valas Pendapatan deviden Pendapatan operasional lainnya
Hak pihak ketiga atas bagi hasil ITT	
Pendapatan Operasi Lainnya	Beban penysh kerugian kredit & Akt Pr lain
Beban Operasi Lainnya	Beban Administrasi umum
Pendapatan Non Operasi	Beban operasional Lainnya
Beban Non Operasi	
Zakat	
Pajak	

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas => disajikan sesuai PSAK 2: Laporan arus kas dan PSAK 31 : Akuntansi Perbankan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas => disajikan sesuai PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan

LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT

- Memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya

Komponen:

- Saldo awal dana investasi terikat => jumlah investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit
- Dana yang diterima dan unit investasi yang diterbitkan
- Penarikan atau pembelian kembali unit
- Keuntungan atau kerugian dana investasi terikat
- Bagian bagi hasil milik bank dari keuntungan investasi terikat (bank sebagai mudharib) atau imbalan (bank sebagai agent)
- Beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan bank ke investasi terikat
- Saldo akhir dana investasi terikat => jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit
- Investasi Terikat
 - Adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh bank sebagai manajer investasi berdasarkan akad Mudharabah atau agen investasi
 - Bukan merupakan aktiva maupun kewajiban bank
 - bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut
 - bank tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi
- Dana pemilik investasi :
 - Yang diserahkan => dana yang diterima bank sebagai manajer investasi atau agen investasi yang disepakati untuk diinvestasikan oleh bank sebagai mudharin maupun sebagai agent investasi.
 - Yang ditarik => dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana
- Keuntungan /kerugian sebelum dikurangi bagian keuntungan manajer investasi

- Adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi, selain kenaikan yang berasal dari penyeteroran atau penurunan yang berasal dari penarikan.
- Dalam hal bank bertindak sebagai :
 - Manajer investasi dengan akad mudharabah
 - mendapat keuntungan sebesar nisbah atas keuntungan investasi
 - Rugi => tidak memperoleh imbalan apapun, apabila terdapat dana bank kerugian bank sebesar bagian dana yang diikuti sertakan.
 - Agen investasi
 - Imbalan yang diterima sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi

Contoh:

Uraian	Portofolio					
	Portofolio A		Portofolio B		Total	
	20X2	20X1	20X2	20X1	20X2	20X1
Saldo awal	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx
Jumlah unit Investasi awal periode	xxx unit	xxx unit	xxx unit	xxx unit	xxx unit	xxx unit
Nilai per unit investasi	Rp. xxx/unit	Rp. xxx/unit	Rp. xxx/unit	Rp. xxx/unit	Rp. xxx/unit	Rp. xxx/unit
Penerimaan dana	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx
Penarikan dana	(Rp. xxx)	(Rp. xxx)	(Rp. xxx)	(Rp. xxx)	(Rp. xxx)	(Rp. xxx)
Keuntungan (rugi) investasi	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx
Biaya administrasi	(Rp. xxx)	(Rp. xxx)	(Rp. xxx)	(Rp. xxx)	(Rp. xxx)	(Rp. xxx)
Fee bank sebagai agen/manajer investasi	(Rp. xxx)	(Rp. xxx)	(Rp. xxx)	(Rp. xxx)	(Rp. xxx)	(Rp. xxx)
Saldo investasi pada akhir periode	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx
Jumlah unit investasi akhir periode	xxx unit	xxx unit	xxx unit	xxx unit	xxx unit	xxx unit
Nilai unit investasi akhir periode	Rp. xxx/unit	Rp. xxx/unit	Rp. xxx/unit	Rp. xxx/unit	Rp. xxx/unit	Rp. xxx/unit

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL

Contoh:

PENDAPATAN OPERASI UTAMA (Akrual)	XXX
PENGURANG	
• Pendapatan Tahum Berjalan yang Kasnya Belum Dierima	
• Pendapatan Margin Murabahah	(xxx)
• Pendapatan Istishna	(xxx)
• Hak Bagi Hasil:	
• Pembiayaan Mudharabah	(xxx)
• Pembiayaan Musyarakah	(xxx)
• Pendapatan Sewa	(xxx)
TOTAL	(xxx)
PENAMBAH	
• Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya baru diterima pada periode berjalan:	
• Penerimaan pelunasan piutang:	
• Margin Murabahah	xxx
• Istishna	xxx
• Pendapatan Sewa	xxx
• Penerimaan piutang bagi hasil:	
• Pembiayaan Mudharabah	xxx
• Pembiayaan Musyarakah	xxx
TOTAL	xxx
PENDAPATAN OPERASI UTAMA (Kas)	xxx

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZIS

- Unsur dasar: sumber, penggunaan, dan saldo dana.
- Sumber dari bank dan pihak lain.
- Penggunaan: penyaluran kepada yang berhak sesuai prinsip syariah.

	20XB	20XA
SUMBER DANA		
• Zakat Pemilik	xxx	xxx
• Zakat Nasabah	xxx	xxx
• Zakat Masyarakat Bukan Nasabah	xxx	xxx
• Infak dan shadaqah	xxx	xxx
TOTAL	xxx	xxx
PENGGUNAAN DANA		
• Fakir	(xxx)	(xxx)
• Miskin	(xxx)	(xxx)
• Amil	(xxx)	(xxx)
• Muallaf	(xxx)	(xxx)
• Gharim	(xxx)	(xxx)
• Hamba Sahaya (Riqab)	(xxx)	(xxx)
• Fisabilillah	(xxx)	(xxx)
• Ibnu Sabil/Musafir	(xxx)	(xxx)
TOTAL	(xxx)	(xxx)
KENAIKAN/PENURUNAN	xxx	xxx
SALDO AWAL	xxx	xxx
SALDO AKHIR	xxx	xxx

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA QARDHUL HASAN

- Unsur dasar: sumber, penggunaan, dan saldo dana.

- Sumber dana dari bank atau dari luar bank (infaq dan shadaqah dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya).
- Penggunaan: pemberian pinjaman baru dan pengembalian dana *qardhul hasan* temporer yang disediakan pihak lain.

Contoh:

SUMBER DANA KEBAJIKAN	20XB	20XA
• <u>Infaq dan shadaqah dari dalam bank syariah</u>	xxx	xxx
• Sedekah	xxx	xxx
• Hasil pengelolaan wakaf	xxx	xxx
• Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx	xxx
• Denda	xxx	xxx
• <u>Pendapatan non halal</u>	xxx	xxx
TOTAL	xxx	xxx
PENGGUNAAN DANA		
• Dana kebajikan produktif	(xxx)	(xxx)
• Sumbangan/hibah	(xxx)	(xxx)
TOTAL	(xxx)	(xxx)
KENAIKAN/PENURUNAN	xxx	xxx
SALDO AWAL	xxx	xxx
SALDO AKHIR	xxx	xxx